



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
NOMOR 22 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PROSEDUR DAN MEKANISME PENANGANAN PENGADUAN
MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas, keakuratan dan kecepatan dalam penanganan pengaduan masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 31/PK.01-BA/1306/2025 tanggal 10 September 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Penetapan Prosedur dan Mekanisme Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PENETAPAN PROSEDUR DAN MEKANISME PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Prosedur dan Mekanisme Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Tahun 2025.
- KEDUA : Prosedur dan Mekanisme Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung
Pada tanggal 10 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,


ttd

HERMAN SUSILO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu
Dan Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
NOMOR 22 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN
PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP
PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
AGAM TAHUN 2025.

PROSEDUR DAN MEKANISME PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM TAHUN 2025

1. Laporan Pengaduan dapat disampaikan dengan memenuhi kriteria dan unsur-unsur serta bukti yang cukup;
2. Data dan Informasi yang disampaikan pelapor harus memenuhi beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Laporan adanya dugaan penyimpangan harus didukung dengan bukti-bukti yang cukup diantaranya:
 - 1) Adanya penyimpangan perbuatan melawan hukum yang dilaporkan;
 - 2) Dimana perbuatan melawan hukum itu terjadi;
 - 3) Kapan perbuatan melawan hukum itu terjadi;
 - 4) Siapa pejabat/pegawai yang melakukan penyimpangan perbuatan melawan hukum, atau siapa saja yang terlibat dengan peristiwa melawan hukum tersebut; dan
 - 5) Bagaimana cara perbuatan melawan hukum itu terjadi.
 - b. Data pengaduan berisi informasi:
 - 1) Data mengenai nama dan alamat pelapor dengan melampirkan *Fotocopy* KTP dan/atau identitas diri lainnya;
 - 2) Keterangan mengenai dugaan pelaku perbuatan melawan hukum antara lain:
 - a) Nama pelaku
 - b) Jabatan pelaku;
 - c) Satuan Kerja/Unit Kerja pelaku
 - d) Perbuatan yang terindikasi atau diduga terdapat penyimpangan atau pelanggaran dan/atau perbuatan melawan hukum;
 - e) Waktu penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaku
 - 3) Disertai dengan bukti-bukti yang mendukung atau menjelaskan substansi pengaduan perbuatan melawan hukum, berupa:
 - a) Data atau dokumen yang relevan;
 - b) Gambar dan atau rekaman.
3. Mekanisme Penyampaian Laporan Pengaduan
 - a. Penyampaian Laporan Pengaduan dapat dilakukan dengan 2 cara:
 - 1) Laporan Secara Langsung
Laporan Secara Langsung dapat dilakukan oleh Pelapor dengan menyampaikan kepada Unit Penanganan Pengaduan di Lingkungan

KPU Kabupaten Agam, dengan membawa data-data laporan pengaduan.

2) Laporan Secara Tidak Langsung

Laporan secara tidak langsung dapat dilakukan melalui saluran laporan pengaduan, yaitu dengan cara :

- a) Memasukkan data-data laporan pengaduan ke front office KPU Kabupaten Agam yang ada di kantor Sekretariat KPU Kabupaten Agam;
- b) Melalui e-mail, dan/atau media teknologi informasi lainnya disertai *upload* data-data laporan pengaduan.

b. Penanganan Laporan Pengaduan ditindaklanjuti oleh Penanganan Pengaduan, sebagai berikut: Unit

1) Pencatatan

Pencatatan Laporan Pengaduan dilakukan sebagai berikut:

- a) Laporan pengaduan yang disampaikan baik secara langsung maupun tidak langsung dicatat oleh Petugas pada Unit Penanganan Pengaduan;
- b) Terhadap laporan yang disampaikan secara lisan, oleh petugas dibuat secara verbal dan dimintakan bukti-bukti pendukung yang memadai;
- c) Pencatatan Laporan pengaduan sekurang-kurangnya memuat informasi sebagai berikut:

(1) Data surat pengaduan/laporan, yang terdiri dari:

- (a) Nomor dan tanggal agenda;
- (b) Tanggal surat pengaduan;
- (c) Perihal

(2) Identitas Pelapor

(a) Pelapor yang bersumber dari masyarakat, terdiri dari:

- Nama;
- Alamat;
- Pekerjaan;
- Kabupaten/Kota
- Provinsi;
- Asal/sumber pelapor

(b) Identitas Terlapor, terdiri dari:

- Nama;
- NIP;
- Alamat;
- Jabatan;
- Satuan Kerja/Unit Kerja

2) Penelaahan

- a) Laporan Pengaduan yang telah dicatat kemudian ditelaah guna mengidentifikasi permasalahan/informasi dan merumuskan langkah-langkah penanganan selanjutnya;
- b) Penelaahan minimal yang dilakukan sebagai berikut:
 - (1) Merumuskan pokok permasalahan;
 - (2) Meneliti kelengkapan dokumen bukti permulaan;
 - (3) Mengumpulkan dan melengkapi data sebagai informasi pendukung;

- (4) Melakukan analisis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (5) Menyimpulkan hasil penelaahan dan memutuskan penanganan berikutnya
- c) Hasil penelaahan pengaduan dan rekomendasi:
 - (1) Pengaduan yang substansinya tidak logis tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak mungkin dipenuhi dan tidak perlu diproses lebih lanjut;
 - (2) Pelaporan yang substansinya adanya dugaan tindak pidana korupsi, dilanjutkan oleh Unit Penanganan Pengaduan kepada Pimpinan untuk dikoordinasikan dengan Pejabat Yang Berwenang untuk dapat dilakukan audit investigasi;
- 4. Apabila Pejabat/Pegawai yang dilaporkan terkait dugaan melakukan perbuatan melawan hukum tidak terbukti melakukan kesalahan atau melanggar hukum, berhak mendapatkan pemulihan nama baiknya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Lubuk Basung
Pada tanggal 10 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,

ttd

HERMAN SUSILO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu
Dan Hukum,

